



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: Hary Kuswoyo Alias Oyo Bin Muis Aryono;
Tempat lahir	: Mirah Kalanaman (Katingan);
Umur/Tgl lahir	: 28Tahun /27 Juli 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Batu Badinding Rt.004 Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Hindu Kaharingan;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/06/II/2017/Reskrim, tanggal 25 Februari 2017 sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-05/Q.2.11.6/Euh.1/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-294/Q.2.11.6/Euh.2/04/2017 tanggal 18 April 2017 sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 48- I/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 27 April 2017, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 48-II/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 17 Mei 2017, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa HARY KUSWOYO Als. OYO Bin MUIS ARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Bese*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa akan taat kepada orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/KTGN/02/2017 tertanggal 26 April 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Hary Kuswoyo Als. Oyo Bin Muis Aryono pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Muis Aryono Bin Idem di Desa Batu Badinding Rt.04, Kec.Katingan Tengah, Kab.Katingan Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa pulang kerumah pada pukul 23.30 Wib dalam keadaan mabuk, Terdakwa ketika itu menyalakan sepeda motornya dengan memainkan gas sepeda motor sehingga suara knalpot menjadi nyaring lalu pada saat itu Saksi Muis Aryono Idem keluar rumah untuk menegur Terdakwa dengan berkata “ jangan berisik “ kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebuah tali pinggang milik Terdakwa dan sekembalinya ke depan rumah, Terdakwa menghampiri Saksi Muis lalu Terdakwa langsung mencambuk Saksi Muis dengan menggunakan tali pinggang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali . Setelah itu Saksi Muis ada berkata kepada Terdakwa “ Yo sudah terluka aku ini “ sambil Saksi Muis lari untuk menyelamatkan diri. Kemudian Terdakwa duduk di tangga di depan rumah . Saksi Alan Bin Dual yang mendengar adanya keributan lalu keluar rumah untuk melihat keadaan dan melihat Saksi Muis telah dalam keadaan luka selanjutnya Saksi Alan mengantar Saksi Muis ke rumah Sdri. Yuyu Lianti.
- Bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat .

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No :0338/PKM – TS/VER/III/2017, dikeluarkan oleh dr. Adi Suciartma selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tumbang Samba yang telah melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan luar pada tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 00.00
Wib terhadap Muis Aryono Bin. Idem.

Hasil Pemeriksaan :

1. Didapatkan luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter berjarak 7 (tujuh) centimeter dari atas telinga kanan dan kiri dan 7 (tujuh) centimeter dari atas alis;
2. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung atas kanan sepanjang 8 (delapan) centimeter, berjarak 4(empat) centimeter dari sumbu tubuh dan 2(dua) centimeter dari bahu sedangkan ujung yang lain berjarak 10(sepuluh) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) centimeter dari bahu;
3. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 7 (tujuh) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 4 (empat) centimeter dari batas garis ketiak sedangkan ujung yang lain berjarak 15 (lima belas) centimeter dari sumbu tubuh dan 7 (tujuh) centimeter dari garis ketiak;
4. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 3 (tiga) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 2 (dua) centimeter dari batas ketiak sedangkan ujung lain berjarak 11(sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) dari garis ketiak ;

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kurun waktu tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hary Kuswoyo Als. Oyo Bin Muis Aryono pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Muis Aryono Bin Idem di Desa Batu Badinding Rt.04, Kec.Katingan Tengah , Kab.Katingan Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa pulang kerumah pada pukul 23.30 Wib dalam keadaan mabuk, Terdakwa ketika itu menyalakan sepeda motornya dengan memainkan gas sepeda motor sehingga suara knalpot menjadi nyaring lalu pada saat itu Saksi Muis Aryono Idem keluar rumah untuk menegur Terdakwa dengan berkata “ jangan berisik “ kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebuah tali pinggang milik Terdakwa dan sekembalinya ke depan rumah , Terdakwa menghampiri Saksi Muis lalu Terdakwa langsung mencambuk Saksi Muis dengan menggunakan tali pinggang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali . Setelah itu Saksi Muis ada berkata kepada Terdakwa “ Yo sudah terluka aku ini “ sambil Saksi Muis lari untuk menyelamatkan diri. Kemudian Terdakwa duduk di tangga di depan rumah . Saksi Alan Bin Dual yang mendengar adanya keributan lalu keluar rumah untuk melihat keadaan dan melihat Saksi Muis telah dalam keadaan luka selanjutnya Saksi Alan mengantar Saksi Muis ke rumah Sdri. Yuyu Lianti.
- Bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit , atau luka berat .

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No :0338/PKM – TS/VER/III/2017, dikeluarkan oleh dr. Adi Suciatma selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tumbang Samba yang telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 00.00 WIB terhadap Muis Aryono Bin. Idem.

Hasil Pemeriksaan :

1. Didapatkan luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter berjarak 7 (tujuh) centimeter dari atas telinga kanan dan kiri dan 7 (tujuh) centimeter dari atas alis;
2. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung atas kanan sepanjang 8 (delapan) centimeter, berjarak 4(empat) centimeter dari sumbu tubuh dan 2(dua) centimeter dari bahu sedangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



ujung yang lain berjarak 10(sepuluh) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) centimeter dari bahu;

3. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 7 (tujuh) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 4 (empat) centimeter dari batas garis ketiak sedangkan ujung yang lain berjarak 15 (lima belas) centimeter dari sumbu tubuh dan 7 (tujuh) centimeter dari garis ketiak;

4. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 3 (tiga) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 2 (dua) centimeter dari batas ketiak sedangkan ujung lain berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) dari garis ketiak ;

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kurun waktu tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muis Aryono Bin. Idem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan untuk di dengarkan keterangan nya saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa saat Saksi di ingatkan kejadian yang menimpa diri Saksi terjadi tanggal 23 Februari 2017 Saksi membenarkannya;
- Bahwa kejadian yang menimpa diri Saksi terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Batu Badinding Rt.04, Kec.Katingan Tengah , Kab.Katingan Tengah , Kab. Katingan, Prop.Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi di pukul Terdakwa di bagian jidat Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muis dengan menggunakan 1 (satu) buah tali pinggang merk BESE;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut di karenakan Terdakwa tersinggung yang di tegur oleh Saksi Karena saat itu Terdakwa pada hari kejadian larut malam Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan knalpot sepeda motor milik Terdakwa rebut (nyaring) suaranya sehingga Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “ Jangan berisik “ akan tetapi Terdakwa tidak mengubrisnya dan hanya diam saja lalu Terdakwa langsung memasuki kamarnya dan mengambil 1 (satu) buah tali pinggang milik Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukulkan ke Saksi yang mengenai jidat Saksi;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan itu tidak ada orang lain di tempat itu melainkan hanya Saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah rebut atau bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada satu orang pun yang berusaha yang meleraikan perbuatan Terdakwa yang menimpa Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ada di rawat di rumah sakit manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alan Bin Dual , dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi hadir ke Persidangan ini Karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Muis di rumah Saksi Muis;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi kejadian pemukulan yang menimpa Saksi Muis tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar jam 23.30 WIB di rumah Saksi Muis yang rumah Saksi sendiri juga verada di depan rumah Saksi Muis di Desa Batu Badinding Rt.004, Kec.Katingan Tengah, Kab.Katingan, Prop.Kalimantan Tengah;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya yang menimpa Saksi tersebut setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi awalnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sedang menonton TV di rumah Saksi sendiri, lalu Saksi ada mendengar ada suara keributan di depan rumah Saksi Muis, lalu Saksi keluar rumah dan menuju rumah Saksi Muis dan Saksi melihat Saksi Muis berdiri di depan rumahnya dalam keadaan wajah berlumuran darah. Kemudian Saksi mengambil sepeda motornya dan mengantarkan Saksi Muis ke rumah anak perempuannya yang bernama Yuyu Lianti dan Saksi Muis bercerita kalau Saksi Muis telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mengantarkan Saksi Muis ke rumah anak perempuan Saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak menyukai adanya perkelahian;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muis, Saksi Muis di pukuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Kali di bagian dahi dan mengenai pipi sebelah kiri, bahu atas sebelah kanan bagian belakang serta punggung belakang sebelah kiri Saksi Muis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Muis kepada Saksi kalau Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muis dengan menggunakan 1(satu) buah tali pinggang Merk BESE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas keterangan Saksi Muis kalau Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi Muis karena Terdakwa di tegur Saksi Muis karena suara sepeda motor milik Terdakwa yang ribut (nyaring) pada waktu larut malam ;
- Bahwa saat itu sepenglihatan Saksi terhadap kondisi Saksi Muis adalah Saksi dalam keadaan berdarah, Saksi Muis mengalami luka memar di bagian dahi, pipi sebelah kiri, bahu atas sebelah kanan bagian belakang dan punggung belakang sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ledae Bin Idem, dibawah sumpah / janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian Saksi Muis, Saksi mendengar ada berteriak minta tolong;
- Bahwa Karena Saksi Muis di pukuli oleh anaknya sendiri yaitu Terdakwa Hary;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar jam 23.30 WIB terjadi di rumah Saksi Muis sendiri yang berada di Desa Batu Badinding Rt.004, Kec.Katingan , Kab. Katingan , Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Muis berdekatan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas keterangan Saksi Muis kalau Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi Muis karena Terdakwa di tegur Saksi Muis karena suara sepeda motor milik Terdakwa yang ribut (nyaring) pada waktu larut malam ;
- Bahwa saat kejadian itu wajah Saksi Muis berlumuran darah dan Terdakwa hanya berdiam diri saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Muis ada pergi ke rumah anak perempuan Saksi Muis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengar pula keterangan Terdakwa Hary KuswayoAls.Oyo Bin.Muis Aryono yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muis pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar jam 23.30 WIB di rumah Saksi Muis yang berada di Desa Batu Badinding Rt.004 , Kec.Katingan Tengah , Kab.Katingan , Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sering mau memukul Saksi tapi tidak sampai terjadi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengancam Ibu Terdakwa dengan menggunakan kapak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan sudah bercerai akan tetapi belum sempat memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Muis sebagai Ayah Terdakwa sangat menyayangi Terdakwa Karena Saksi Muis tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada ayah Terdakwa Karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan lain kenapa Terdakwa sampai memukul Saksi Muis ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muis dengan 1 (satu) buah ikat pinggang Merk BESE;
- Bahwa bagian Gesper ikat pinggang Terdakwa yang di gunakan Terdakwa memukul Saksi Muis;
- Bahwa Terdakwa pada saat mabuk dan kesal Karena di tegur Saksi Muis sehingga Terdakwa langsung memukulkannya tali pinggang Terdakwa yang diambil tersebut dan memukulkannya kepada Saksi Muis dan Saksi Muis mengalami luka di bagian jidat Saksi Muis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muis yang mana Saksi adalah Ayah Kandung Terdakwa hanya Karena emosi sesaat dari Terdakwa saja dan Karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama- sama dengan Orangtua Terdakwa;
- Bahwa di rumah itu Terdakwa tinggal bersama Ayah , Ibu dan Adik Terdakwa akan tetapi Terdakwa jarang pulang Karena pekerjaan Terdakwa yang sering menambang emas ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa adalah Orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek Bese.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/II/2017/Reskrim tanggal 25 Februari 2017 dan Penetapan Penyitaan dari wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 31/Pen.Pid/2017/PN.Ksn tanggal 28 Februari 2017, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksidan atau terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian;

Hasil Visum et Repertum No :0338/PKM – TS/VER/III/2017, dikeluarkan oleh dr. Adi Suciatma selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tumbang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba yang telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 00.00 Wib terhadap Muis Aryono Bin. Idem.

Hasil Pemeriksaan :

1. Didapatkan luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter berjarak 7 (tujuh) centimeter dari atas telinga kanan dan kiri dan 7 (tujuh) centimeter dari atas alis;
2. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung atas kanan sepanjang 8 (delapan) centimeter, berjarak 4(empat) centimeter dari sumbu tubuh dan 2(dua) centimeter dari bahu sedangkan ujung yang lain berjarak 10(sepuluh) centimeter dari sumbu tubuh dan 5(lima) centimeter dari bahu;
3. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 7 (tujuh) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 4 (empat) centimeter dari batas garis ketiak sedangkan ujung yang lain berjarak 15 (lima belas) centimeter dari sumbu tubuh dan 7 (tujuh) centimeter dari garis ketiak;
4. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 3 (tiga) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 2 (dua) centimeter dari batas ketiak sedangkan ujung lain berjarak 11(sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) dari garis ketiak ;

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Muis di Desa Batu Badinding Rt.004, Kec.Katingan , Kab.Katingan, Prop.Kalimantan Tengah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Muis;
- Bahwa kejadian tersebut menimpa Saksi Muis pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 dikarenakan Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Muis;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Terdakwa pulang sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk dan Saksi Muis masih menunggu Terdakwa pulang dan mendengar Terdakwa pulang dengan suara knalpot sepeda motor milik Terdakwa yang nyaring dan pada waktu itu telah larut malam sehingga Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "**Jangan berisik**" dan Terdakwa merasa tersinggung dengan teguran Saksi Muis tersebut;
- Bahwa Karena Terdakwa merasa tersinggung karena di tegur Saksi Muis maka dengan seketika Terdakwa masuk ke rumah dan langsung menuju ke kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah tali pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tali pinggang yang di ambil Terdakwa dari kamarnya langsung dan saat itu juga langsung dipukulkan Terdakwa kepada Saksi Muis dan mengenai kening atau jidat Saksi Muis dan Saksi Muis mengalami luka-luka di bagian jidat dan bahu sebelah kanan Saksi Muis berdasarkan Surat Visum et Repertum yang di periksa dan di tanda tangani oleh dr.Adi Suciatma Dokter Umum pada RSUD Mas Amsyar Kasongan tertanggal 10 Maret 2017 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muis itu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muisitu sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Muis mengatakan kepada Terdakwa sudah Yo aku ni sudah terluka sambal berusaha melarikan diri Karena sudah mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anak kandung Saksi Muis sendiri;
- Bahwa Saksi Muis berusaha berlari kearah rumah Saksi Alan dan Saksi Alan mendengar ada keributan di luar rumah Saksi Alan langsung membukakan pintu dan Saksi Alan melihat kondisi Saksi Muis sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa saat Saksi Muis dalam keadaan terluka Terdakwa hanya duduk diam di teras rumah milik Saksi Muis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alan mengantarkan Saksi Muis ke rumah anak perempuannya yang bernama Sdri.Yayu Lianti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit, atau jatuh sakit dan luka berat dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pidana;

Menimbang,bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal:

Kesatu : Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Karena Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan bersifat Alternatif maka dalam hal ini Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menerapkan Dakwaan mana yang paling tepat diterapkan pada Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di Persidangan keterangan saksi dan Pengakuan Terdakwa serta bukti surat Visum et Repertum dan barang bukti yang di ajukan ke persidangan maka menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Saksi Muis Saksi Korban Terdakwa yang mengakibatkan luka pada bagian jidat Saksi Muis dan Bahu Saksi Muis, yang dalam perkara ini adalah perbuatan yang melanggar pidana dalam ketentuan Undang- undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana Saksi Muis adalah Ayah Kandung hanya Karena Terdakwa sakit hati jengkel hanya Karena di tegur Saksi Muis adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang anak kepada Orangtuanya oleh karenanya Karena perbuatan Terdakwa melanggar Undang- undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang- undang No.23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap Orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Hary Kusyowo Als. Oyo Bin.Muis Aryono** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan cara memukul ataupun menunjang ataupun menampar Karena adanya selisih paham antara orang tersebut kepada lawannya dimana perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit ataupun luka akibat dari perbuatannya tersebut yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa mencambuk saksi Muis Aryono Bin Idem dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, di rumah tersangka di Desa Batu Badinding RT. 004, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah adalah tergolong perbuatan kekerasan fisik yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Muis menderita luka-luka dan menjadi sakit sehingga saksi Muis terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Luka-luka yang diderita oleh saksi Muis akibat dari perbuatan kekerasan fisik dari terdakwa secara nyata-nyata memang benar adanya berdasarkan kesaksian dari saksi Alan Bin Dual dan saksi Ledae Bin Idem dan diperkuat dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan dokter

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Ksn.



yang tertuang dalam hasil Visum et Repertum No : 0338/PKM – TS/VER/III/2017, dikeluarkan oleh dr. Adi Suciarta selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tumbang Samba yang telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 00.00 Wib terhadap Muis Aryono Bin. Idem.

Hasil Pemeriksaan :

1. Didapatkan luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter berjarak 7 (tujuh) centimeter dari atas telinga kanan dan kiri dan 7 (tujuh) centimeter dari atas alis;
2. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung atas kanan sepanjang 8 (delapan) centimeter, berjarak 4 (empat) centimeter dari sumbu tubuh dan 2 (dua) centimeter dari bahu sedangkan ujung yang lain berjarak 10 (sepuluh) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) centimeter dari bahu;
3. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 7 (tujuh) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 4 (empat) centimeter dari batas garis ketiak sedangkan ujung yang lain berjarak 15 (lima belas) centimeter dari sumbu tubuh dan 7 (tujuh) centimeter dari garis ketiak;
4. Didapatkan luka lecet bergores pada punggung bawah kiri sepanjang 3 (tiga) centimeter disertai bercak kemerahan berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 2 (dua) centimeter dari batas ketiak sedangkan ujung lain berjarak 11 (sebelas) centimeter dari sumbu tubuh dan 5 (lima) dari garis ketiak ;

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, Istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan,



persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga, dan/atau;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi Muis tersebut masih dalam lingkup rumah tangga yang mana saksi Muis merupakan ayah kandung terdakwa sendiri yang ketika peristiwa itu terjadi terdakwa tinggal bersama dengan saksi Muis dalam satu rumah sehingga menurut Majelis Hakim Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Bese

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan mengakibatkan rasa sakit ataupun luka terhadap korban Saksi Muis dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan pidana, maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang tua (ayah) Kandung Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Korban (orang tua kandung Terdakwa) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARY KUSWOYO Alias OYO Bin MUIS ARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Bese;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA,S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMIATI,S.H.